



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/377/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**TUNJANGAN KOMPENSASI SEKRETARIS DESA PUTATBANGAH
KECAMATAN KARANGBINANGUN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca :** Surat Camat Karangbinangun, tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 141/1497/413.320/2015 perihal Permohonan Dana Kompensasi Sekretaris Desa Putatbangah.
- Menimbang :**
- a. bahwa Sdr. LATIP, Sekretaris Desa Putatbangah Kecamatan Karangbinangun terhitung mulai tanggal 20 Juli 2015 telah berakhir masa jabatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008, maka perlu diberikan kompensasi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Memberikan tunjangan kompensasi kepada Sdr. LATIP, Sekretaris Desa Putatbangah Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
- KEDUA** : Tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan masa kerja 41 tahun.
- KETIGA** : Tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diterimakan secara utuh kepada yang berhak menerimanya, dan penyalurannya dilaksanakan melalui PD BPR Bank Daerah Lamongan Unit yang ada di Kecamatan dengan Rekening Tabungan Prima atas nama Sekretaris Desa yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Camat berkewajiban memfasilitasi penyaluran kompensasi dengan melakukan koordinasi dengan PD BPR Bank Daerah Lamongan Unit yang ada di Kecamatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 27 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Camat Karangbinangun;
 6. Sdr. Kepala Desa Putatbangah Kecamatan Karangbinangun;
 7. Sdr. LATIP, Sekretaris Desa Putatbangah Kecamatan Karangbinangun.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO